

MENEROPONG KETERBATASAN KAWASAN PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA DI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA¹

Mahendra Putra Kurnia

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Kawasan perbatasan memegang peranan penting bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki wilayah yang sangat luas, baik yang berada di bawah kedaulatan penuh maupun hak berdaulat. Diibaratkan sebuah rumah, kawasan perbatasan adalah "pagar depan" dari rumah tersebut. Tentu saja diperlukan "pagar" yang kokoh, kuat dan tangguh untuk melindungi rumah tersebut dari segala macam ancaman yang dapat membahayakan stabilitas rumah tersebut. Tercatat berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil yang menjadi tanda batas kedaulatan NKRI, berdasarkan data pada Kemendagri terdapat 187 kecamatan di 38 Kabupaten/kota yang berada di garis depan berhadapan dengan negara tetangga, dimana Indonesia berbatasan baik darat maupun laut dengan 10 negara.

Namun demikian, membicarakan isu keterbatasan kawasan perbatasan sebagai daerah yang terisolir, tertinggal, dan terbelakang selalu menjadi topik pembicaraan dan pembahasan yang seolah tiada habis dan batasnya. Fakta bahwa sebagian besar kawasan perbatasan RI dalam kondisi yang tidak sepenuhnya menyandang predikat sebagai pagar depan NKRI memang benar adanya. Aksesibilitas yang sulit, minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang belum memenuhi standar, ketergantungan secara ekonomi dengan negara tetangga, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya tersentuh kemajuan pembangunan, dan berbagai kondisi "minus" lainnya adalah fakta yang dialami oleh sebagian besar kawasan perbatasan RI. Memang tidak semuanya dalam kondisi "minus", ada juga kawasan perbatasan yang kondisinya "tidak memprihatinkan", walaupun sebenarnya kondisinya juga tidak jauh lebih baik dibandingkan kondisi kawasan perbatasan lainnya. Ambil contoh Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan laut dengan Singapura, banyak orang mengenal Batam sebagai kawasan perdagangan bebas yang maju, namun sesungguhnya Kota Batam dan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayahnya memiliki persoalan keterbatasan suplai energi listrik dan belum optimal dalam memanfaatkan kondisi geografis di Selat Malaka yang padat dengan perlintasan kapal-kapal

¹ Orasi Ilmiah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Yudisium Program Sarjana dan Magister Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tanggal 13 Desember 2016

kontainer yang sebenarnya menguntungkan secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demikian juga dengan kondisi kawasan perbatasan di Entikong Provinsi Kalimantan Barat, walaupun sering terdengar pemberitaan bahwa Entikong adalah jalur keluar masuknya tenaga kerja illegal, namun kondisi saat ini Entikong telah berbenah dengan melengkapi segala infrastruktur, sarana dan prasarana agar tidak ketinggalan dari tetangganya Kuching, Serawak, Malaysia.

Pada dasarnya kondisi tersebut juga terjadi di kawasan perbatasan RI yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak, Malaysia. Untuk diketahui bahwa Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Utara adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak, Malaysia.

Persoalan aksesibilitas yang sulit, biaya hidup yang lumayan tinggi, infrastruktur dan sarana-prasarana publik yang belum cukup, dan tingkat ketergantungan ekonomi dengan Sabah-Serawak yang cukup tinggi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari setiap warga perbatasan.

Memang tidak semua kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dalam kondisi memprihatinkan, ambil contoh Pulau Sebatik, salah satu dari 92 pulau terluar, yang terbagi menjadi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik, dan Kecamatan Utara. Kondisi secara keseluruhan di Pulau Sebatik sudah menampakkan posisinya sebagai "pagar depan" NKRI, ketersediaan infrastruktur yang cukup, ketersediaan energi listrik yang sudah dinikmati 80% warga Pulau Sebatik (walaupun baru sekitar awal tahun 2015 mulai ada energi listrik yang tersambung ke seluruh penjuru Pulau Sebatik), akses telekomunikasi yang sudah baik, aksesibilitas dari dan menuju Pulau Sebatik juga sudah memadai, walaupun biaya yang dibutuhkan untuk menuju Pulau Sebatik dan sebaliknya dari Kota Tarakan atau Nunukan bisa dikatakan tidak murah juga, namun setidaknya secara kuantitas sudah cukup memadai.

Kondisi sarana-prasarana publik di Pulau Sebatik seperti sekolah, pasar, puskesmas, dan kantor pemerintahan sudah berdiri kokoh dan dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang setidaknya memenuhi standar minimal. Pun demikian dengan kondisi perekonomian warga Pulau Sebatik yang sudah mampu mengurangi ketergantungan ekonomi dengan Tawau yang berada di seberangnya, warga Pulau sebatik juga sudah mampu untuk mengembangkan potensi ekonominya seperti budidaya rumput laut dan sektor perikanan.

Dari perspektif pertahanan dan keamanan, situasi di Pulau Sebatik juga relatif aman dengan keberadaan Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, Polri dan TNI Al yang selalu menjadi garda terdepan dalam mengamankan Pulau Sebatik, walaupun terkadang persoalan penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, sampai dengan penyelundupan tenaga kerja menjadi bagian tak terpisahkan dari problematika pertahanan dan keamanan di Pulau Sebatik.

Keberhasilan Pulau Sebatik menjadi "pagar depan" yang layak tidak lepas dari geliat pembangunan Pulau Sebatik yang berusaha untuk bisa menjadi kawasan perbatasan yang mandiri, bahkan sempat diusulkan menjadi daerah otonomi baru namun belum terealisasi hingga sekarang.

Namun apakah kondisi Pulau Sebatik juga terjadi di kawasan-kawasan perbatasan lainnya?. Berdasarkan observasi dan pengalaman penelitian, sejujurnya dari perspektif aksesibilitas keterjangkauan, hanya Pulau Sebatik dan gugusan pulau di sekitar Pulau Maratua Kabupaten Berau yang paling mudah untuk dicapai, walaupun tidak murah untuk menuju kesana, tetapi setidaknya moda transportasi menuju dan dari Pulau Sebatik atau Pulau Maratua telah tersedia dengan kuantitas yang cukup. Gugusan pulau di sekitar Maratua bahkan telah menjadi destinasi wisata kelas dunia dengan keindahan alam bawah lautnya.

Lalu bagaimana dengan kondisi kawasan perbatasan lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara?. Jika pernah kesana tentu sudah pernah merasakan "kerasnya" kehidupan kawasan perbatasan, namun jika belum patut disimak beberapa gambar berikut ini:

Gambar 1. Bandar Udara Long Apung Di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau²



² Foto adalah dokumentasi tim peneliti ULS Perbatasan dan Pembangunan Regional Universitas Mulawarman, diambil pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 11.00 Wita.

Gambar 2. Situasi Jalan Dari Desa Long Ampung ke Desa Long Nawang dan Desa Betaoh³



Gambar tersebut merupakan satu-satunya akses jalan menuju Desa Long Nawang dan Desa Betaoh yang berbatasan dengan Desa Long Busang, Serawak-Malaysia, yang ketika hujan jalannya lumpur dan ketika musim panas jalannya berdebu. Tidak hanya minim akses jalan, tetapi juga minim infrastruktur seperti tidak adanya lampu jalan, listrik yang hanya menyala pada malam hari, akses pendidikan yang masih sangat kurang serta distribusi bahan makanan yang masih sangat sulit dan mahal. Kondisi seperti ini masih identik dengan daerah yang terisolir, terpencil dan terbelakang serta sering menimbulkan peluang kegiatan *illegal* antara lain: pencurian kekayaan alam, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penyelundupan yang semuanya dapat merugikan negara. Di sisi lain, kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah karena dampak belum meratanya pembangunan di daerah perbatasan.

Memang terdapat bandar udara di Desa Long Ampung sebagai upaya untuk mengikis keterbatasan jarak dan waktu antara Desa Long Ampung dengan daerah lainnya seperti Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau atau Kabupaten Nunukan, namun frekuensi penerbangan yang hanya sekali per 2 atau 3 hari dengan kapasitas penumpang maksimal 12 orang tentu saja menjadi kesulitan tersendiri bagi warga Desa Long Ampung, Desa Long Nawang dan desa-desa di sekitarnya untuk pergi dan pulang ke daerah lain. Subsidi Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap akses penerbangan pada dasarnya cukup membantu warga untuk mengadakan perjalanan, jika tidak di subsidi bisa dibayangkan betapa mahalnya biaya penerbangan yang harus dikeluarkan.

³ Foto adalah dokumentasi tim peneliti ULS Perbatasan dan Pembangunan Regional, diambil pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 12.00 Wita.

Gambar 3. Kondisi Pemukiman Warga di Desa Labang Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Malinau ⁴



Untuk sampai di Desa Labang, perjalanan diawali dari Lumbis (Mansalong) menggunakan *long boat* dengan jarak tempuh lebih kurang 92 Km dengan waktu kurang lebih 4 jam tergantung pada kondisi aliran sungai. Resiko yang ditempuh untuk menuju Desa Labang juga cukup tinggi, arus sungai yang deras dan riam-riam yang berbahaya menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi *traveller* yang berkeinginan menuju Desa Labang. Keterampilan mengemudi *motorist* sangat menentukan keselamatan penumpang.

Gambar 4. Alat Transportasi Untuk Menuju Desa Labang⁵



Kehidupan sosial masyarakat Desa Labang masih tergolong sangat sederhana, listrik masih menggunakan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang baru terbangun di tahun 2015, akses pembangunan yang masih sangat minim termasuk sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur jalan.

Beberapa tampilan gambar tersebut merupakan cerminan dari sebagian besar kondisi keterbatasan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi

⁴ Foto adalah dokumentasi tim peneliti ULS Perbatasan dan Pembangunan Regional, diambil pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 10.20 Wita.

⁵ Foto adalah dokumentasi tim peneliti ULS Perbatasan dan Pembangunan Regional, diambil pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 10.30 Wita.

Kalimantan Utara. Persoalan utamanya adalah aksesibilitas yang tidak mudah, untuk menuju ke kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang terklasifikasi kawasan perbatasan diperlukan "daya upaya" yang luar biasa, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Perjalanan melalui sungai 4-5 jam atau jalan darat yang membutuhkan waktu hingga ± 12 jam (bahkan lebih) atau jalur udara yang tidak tersedia setiap hari merupakan persoalan mendasar yang dihadapi. Belum lagi jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk moda transportasinya, kisaran jutaan bahkan sampai puluhan juta dibutuhkan untuk bisa sampai di lokasi kawasan perbatasan. Secara fisik tentu saja akan menguras tenaga juga.

Persoalan keterbatasan aksesibilitas ini kemudian mempengaruhi kondisi lainnya di kawasan perbatasan. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terhadap barang dan jasa yang berasal dari Indonesia menjadi situasi yang langka yang kemudian berujung pada ketergantungan terhadap Malaysia yang secara geografis jarak dan waktu lebih mudah diakses oleh warga kawasan perbatasan. Keterbatasan aksesibilitas ini juga mempengaruhi ekonomi masyarakat, contohnya masyarakat di Krayan, kesulitan untuk menjual produk-produk yang dihasilkan seperti kerajinan tangan, beras adan, ataupun garam gunung yang menjadi produk andalan atau masyarakat Desa Long Nawang yang kesulitan memasarkan produk perkebunan mereka yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akses yang mudah dan cepat sangat dibutuhkan untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan.

Keterbatasan aksesibilitas ini pula yang menyebabkan perkembangan sarana dan prasarana publik di kawasan perbatasan menjadi lambat. Bagaimana bisa membangun sekolah atau puskesmas yang memadai jika tidak didukung mobilisasi material serta sarana dan prasarana energi dan telekomunikasi yang memadai. Untuk membangun pusat penghasil energi dan telekomunikasi diperlukan mobilisasi teknologi dan perlengkapan dalam jumlah besar dan berbiaya mahal, belum tentu badan usaha milik negara atau swasta mau untuk mengerjakan proyek tersebut.

Aksesibilitas yang terbatas juga menyebabkan minimnya transfer ilmu pengetahuan dari orang-orang yang seharusnya mengemban tugas mulia tersebut. Sudah menjadi rahasia umum jika tenaga-tenaga kesehatan, tenaga pendidikan atau tenaga teknis lainnya yang ditempatkan di kawasan perbatasan sering tidak tuntas melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membagi keilmuan kepada warga sekitar agar suatu saat nanti akan ada orang-orang lokal yang juga memiliki kemampuan yang sama. Kondisi minimalis di kawasan perbatasan membuat mereka tidak mampu beradaptasi yang pada akhirnya hengkang dan memilih untuk tidak menyelesaikan

kewajibannya secara komprehensif, semakin sulit kawasan perbatasan untuk bisa maju dan berkembang.

Keterbatasan di kawasan perbatasan semakin kentara jika dimasukkan masalah-masalah ego sektoral di dalam tubuh pemerintah pusat dan daerah yang seharusnya mampu bersinergi untuk membangun kawasan perbatasan. Perhatian yang minim dari Pemerintah pusat dan daerah juga menjadi persoalan yang mendera kawasan perbatasan. Masih segar dalam ingatan ketika beberapa waktu lalu 10 desa di Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur mengancam untuk pindah ke Malaysia, hal itu terjadi karena minimnya perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap warga yang berdiam di kawasan perbatasan sehingga mereka mencari "pemerintah" yang mau memperhatikan secara serius kondisi mereka.

Sebagaimana diungkap pada awal tulisan, jika membicarakan keterbatasan kawasan perbatasan seolah tiada batasnya, jika terus mencari kelemahannya mungkin seribu halaman tidak akan cukup untuk menampung segala persoalan keterbatasan kawasan perbatasan. Akan jauh lebih bijak jika mencoba untuk mencari solusi konkrit dalam upaya mengikis keterbatasan kawasan perbatasan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Solusi konkrit yang pertama adalah mengikis problematika mendasar yang melahirkan problematika utama dan turunannya. Problematika mendasar dari keterbatasan kawasan perbatasan adalah soal pola pikir pembangunan yang salah sejak lama, pola pikir pembangunan *inward looking* (membangun bagian dalam) adalah episentrum permasalahan pembangunan kawasan perbatasan yang seharusnya dengan kondisi politik geografis (kesaadaran ruang) NKRI, pola pembangunannya adalah *outward looking* (membangun dari luar) yang berbasis negara kepulauan. Sebenarnya sejak era Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pembangunan kawasan perbatasan telah menganut pola *outward looking*⁶.

Rencana pembangunan kawasan perbatasan tersebut dikonkritkan lagi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan program Nawa Cita-nya, dimana Nawa Cita yang pertama menyebutkan adalah "Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara" dan Nawa Cita

6 Lihat lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bagian lampiran, antara lain Sub-bab II.1. (Kondisi Saat ini) Point H (Wilayah dan Tata Ruang) nomor 4, hlm. 19, Sub-bab II.2. (Tantangan) Point F (Pertahanan dan Keamanan) nomor 2, hlm. 30, Sub-bab IV.1.2. (Mewujudkan Bangsa yang Berdaya-saing) Point D (Sarana Prasarana yang Memadai dan Maju) nomor 30, hlm. 55, Sub-bab IV.1.5. (Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan) nomor 4, hlm. 66 dan Sub-bab IV.1.7. (Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional) nomor 4, hlm. 75.

yang ketiga menyebutkan "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Dengan demikian, pola pikir pembangunan yang menganut sistem *outward looking* berbasis negara kepulauan pada dasarnya telah ada. Pola pikir ini kemudian diikuti dengan pola tindak, oleh karena itu konsistensi pola pikir yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan pusat dan daerah yang kemudian diikuti dengan konsistensi pola tindak sebagai pelaksanaan dari pola pikir mutlak diperlukan dalam setiap diri pemangku kepentingan dan pelaksana pembangunan. Presiden beserta jajarannya dan lembaga legislatif di pusat harus sehati seiya sekata dengan pemimpin daerah dan lembaga legislatif daerah dalam hal membangun kawasan perbatasan yang ideal sebagai "pagar depan" NKRI.

Solusi konkrit yang kedua, mengalir dari solusi yang pertama, setelah tercipta pola pikir dan pola tindak yang benar dalam membangun kawasan perbatasan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan di seluruh Indonesia, termasuk yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Pembangunan kawasan perbatasan harus diutamakan tanpa mengesampingkan pembangunan kawasan strategis lainnya. Pembangunan kawasan perbatasan NKRI merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia. Sesuai dengan hakikatnya bahwa pembangunan nasional ditujukan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh kawasan dan masyarakat Indonesia. Situasi dan kondisi saat ini menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan NKRI tertinggal jauh dibandingkan kawasan-kawasan strategis lainnya yang ada di dalam negeri maupun kawasan perbatasan negara tetangga, oleh karena itu strategi percepatan pembangunan kawasan perbatasan NKRI harus dilakukan saat ini juga. Hanya dengan percepatan pembangunan kawasan perbatasan kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat berubah secara signifikan. Percepatan pembangunan tersebut tentu saja juga harus mengakomodasi dan memperhatikan karakteristik geografis dan sosial kemasyarakatan yang ada di kawasan perbatasan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Secara khusus, dalam hal mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan tersebut, peran perguruan tinggi yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sangat diperlukan, bahkan wajib berkontribusi nyata. Perguruan tinggi yang menyandang predikat "gudang ilmu" harus mengambil peran dan mampu mendukung program pembangunan nasional dan daerah dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para ilmuwan yang bernaung di bawah perguruan tinggi harus mampu berkontribusi nyata terhadap pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan hendaknya mengarah pada aplikasi konkrit dari proses pembangunan, tidak sekedar formalitas belaka demi menggugurkan kewajiban memenuhi unsur tri dharma perguruan tinggi dan menambah penghasilan pribadi.

Pada akhirnya, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan khususnya bagi yang berdiam di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, mari kita dukung dan berperan serta aktif konstruktif dalam mensukseskan program pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan perbatasan yang lebih bermartabat dan berkedaulatan.